



**PUTUSAN**

Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf KONI

Cabang Luwuk Banggai, bertempat tinggal di Jalan Samahudin (Belakang Kantor \_\_\_\_\_ Kabupaten Banggai), Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Karyawan \_\_\_\_\_sa Luwuk, bertempat tinggal di Jalan Danau Lindu, Komp. Pelabuhan Banggai (Samping \_\_\_\_\_sa) Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari hal 6 Put. No: 0157/Pdt.G/2014/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor : 0157/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 25 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon mlangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 269/01/VII/2011, tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Termohon sekitar 1 tahun lamanya, selanjutnya pindah ke rumah kos dan tinggal di sana kurang lebih 1 tahun, kemudian pulang kembali ke rumah orang tua kandung Termohon, akan tetapi sejak akhir 2011, setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah dan kasar kepada Pemohon. Bahkan Termohon kerap kali memukul badan Pemohon di depan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami. Termohon juga sering kali cemburu kepada Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuding Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa disertai bukti;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 April 2014 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal 3 dari hal 6 Put. No: 0157/Pdt.G/2014/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan Nomor : 0157/Pdt.G/2014/PA. Lwk. tanggal 12 Mei 2014, tanggal 19 Mei 2014, tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 04 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang pembuktian Pemohon menyatakan belum siap mengajukan bukti-bukti lalu Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 02 Juni 2014, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis pada persidangan tanggal 26 Mei 2014 untuk agenda sidang pembuktian. Lalu pada sidang keempat tanggal 09 Juni 2014 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan Nomor : 0157/Pdt.G/2014/PA. Lwk. tanggal 04 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan agenda pembuktian tanggal 02 Juni 2014 dan persidangan selanjutnya Pemohon ternyata tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari hal 6 Put. No: 0157/Pdt.G/2014/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Nurmaidah, S.HI., M.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Fahlevi, S.HI., dan Rokiah binti Mustaring, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suriyanto Mahmud, BA., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, SHI.

Panitera Pengganti



Surianto Mahmud, BA.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.